

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 13/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Teladan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 14/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Tim Penilai Penyuluh Pertanian Teladan, Penyuluh Swadaya Teladan dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Teladan Kabupaten Lamongan Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- melakukan penilaian baik administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon penyuluh teladan yang diusulkan;
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bupati.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai yang berkedudukan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, mempunyai tugas :
- menerima dan meneliti kelengkapan administrasi penyuluh yang diusulkan;
 - menyiapkan keperluan penilaian dan mendokumentasikan hasil pekerjaan Tim Penilai beserta bukti fisiknya;
 - melakukan entri data hasil penilaian yang sudah disetujui oleh Tim Penilai;
 - melakukan koordinasi dengan Tim Penilai guna pelaksanaan rapat penetapan pemenang;
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Ketua Tim Penilai.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 27 Juli 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

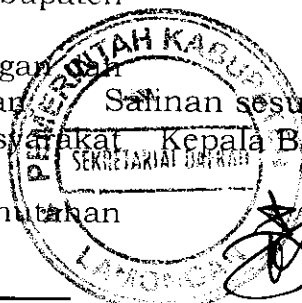
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;

4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Asset Daerah Kabupaten Lamongan;

5. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Bagian Hukum,
Kabupaten Lamongan;

6. Sdr. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kabupaten Lamongan;

7. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

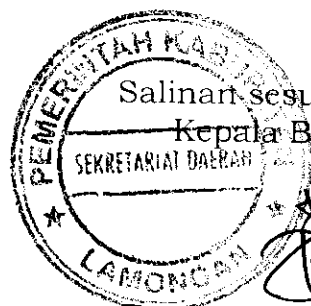


YOSEP DWI PRIHATONO

Lampiran I Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/305/Kep/413.013/2015
 Tanggal : 27 Juli 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PENYULUH PERTANIAN TELADAN,
 PENYULUH SWADAYA TELADAN DAN TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU
 PENYULUH PERTANIAN TELADAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan	Nama	Keterangan
1	2	3	4
I.	Ketua merangkap anggota	Ir. Mulkan MM	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan
II.	Sekretaris merangkap anggota	Yanuar Rahman, SP	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan
III.	Anggota	1. Imam Sutanto, SP	Koordinator Penyuluh KJF Kabupaten Lamongan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan
		2. Hariyanto, S.Pd, M.IP	Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kesejahteraan Pegawai pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan
		3. Hertin Kusumaningtyas, SP	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan
		4. Sigit Yuliwinarko	Kepala Seksi Pengendalian Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan
		5. Warno Hidayat, SH	Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan
		6. M. Fadholi, SP, MMA	Kepala Seksi Pengembangan Sarana Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan
		7. Hartiwi Sistri Utami, MM	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan
		8. Slamet Salim, SP	Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan
		9. Agus Edi Santoso, SP	Kepala Seksi Produksi Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO

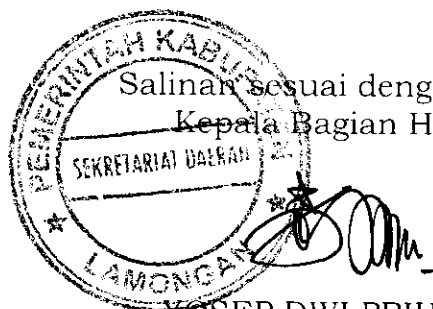
BUPATI LAMONGAN,
 ttd
 FADELI

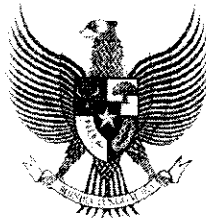
Lampiran II Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/305/Kep/413.013/2015
Tanggal : 27 Juli 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PENYULUH PERTANIAN
TELADAN, PENYULUH SWADAYA TELADAN DAN TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA
BANTU PENYULUH PERTANIAN TELADAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

No.	Kedudukan dalam keanggotaan	Nama	Keterangan
1	2	3	4
I.	Ketua merangkap anggota	Yanuar Rahman, SP	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan
II.	Sekretaris merangkap anggota	A n t i	Staf pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan
III.	Anggota	1. Pardi, SP	Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten Lamongan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan
		2. Dony Priyono, SP, MMA	Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten Lamongan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO



SALINAN

BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/305/Kep/413.013/2015

TENTANG

TIM PENILAI PENYULUH PERTANIAN TELADAN, PENYULUH SWADAYA
TELADAN DAN TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH
PERTANIAN TELADAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada penyuluh pertanian teladan, penyuluh swadaya teladan dan tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL TBPP) teladan, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja para penyuluh dan THL TBPP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Penilai Penyuluh Pertanian Teladan, Penyuluh Swadaya Teladan dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Teladan Kabupaten Lamongan Tahun 2015 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);